



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan bagi pelaksana pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang, telah diberikan jasa pelayanan;
- b. bahwa ketentuan mengenai pemberian jasa pelayanan bagi Tim Pembina Teknis dan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Badan Layanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 029 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang yang selanjutnya disebut RSUD Tidar adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kelas B Non Pendidikan yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedia barang/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Tidar adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pejabat Struktural adalah pejabat yang memegang jabatan struktural yang ditetapkan oleh Walikota Magelang.

9. Kepala Instalasi adalah pejabat yang memimpin instalasi yang ditetapkan oleh Direktur.
10. Pegawai BLUD RSUD Tidar adalah tenaga medis dan tenaga non medis yang bekerja dan atau memberikan pelayanan kesehatan secara langsung maupun tidak langsung dilingkungan BLUD RSUD Tidar baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil.
11. Komite medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis dirumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
12. Komite Keperawatan adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola keperawatan agar staf keperawatan dirumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi keperawatan.
13. Jasa Layanan adalah total pendapatan yang diterima oleh BLUD RSUD Tidar dari kegiatan operasional BLUD RSUD Tidar yang terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
14. Jasa sarana adalah biaya yang timbul karena pemanfaatan sarana rumah sakit baik biaya investasi untuk mengadakan sarana, pemeliharaan, sumber daya yang diserap terkait dengan pengoperasian suatu sarana serta biaya operasional lainnya.
15. Jasa pelayanan adalah biaya yang timbul karena perlunya kompensasi untuk pemenuhan kebutuhan (kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, harga diri, aktualisasi diri) yang selaras dengan jenjang motivasi manusia baik pelaksana langsung maupun tidak langsung suatu pelayanan atas dasar rasa keadilan dan kepatutan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pemberian Jasa Pelayanan pada BLUD RSUD Tidar ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berasaskan:

- a. Proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola BLUD RSUD Tidar serta tingkat pelayanan;

- b. Kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan jenis pelayanan yang tersedia;
- c. Kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD RSUD Tidar yang bersangkutan;
- d. Kinerja operasional BLUD RSUD Tidar yang ditetapkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pemberian jasa pelayanan pada BLUD RSUD Tidar bertujuan meningkatkan motivasi kerja sumber daya manusia dalam pengelolaan BLUD RSUD Tidar sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan pelayanan kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB III

JASA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Jasa pelayanan bersumber dari jasa layanan BLUD RSUD Tidar.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jasa layanan BLUD RSUD Tidar dan diperuntukkan bagi :
 - a. Pegawai BLUD;
 - b. Pejabat Struktural dan Kepala Instalasi;
 - c. Biaya Sosial/Kesejahteraan;
 - d. Komite Medik dan Komite Keperawatan.
- (3) Jasa Pelayanan yang dialokasikan untuk Pegawai BLUD RSUD Tidar terbagi untuk :
 - a. Tenaga Medis;
 - b. Tenaga Non Medis.
- (4) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperuntukkan bagi Tenaga Medis diberikan berdasarkan tindakan masing-masing Tenaga Medis dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk Tenaga Medis yang melaksanakan tugasnya sebagai konsultan/penanggung jawab apabila berada ditempat jasa pelayanannya diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen);

- b. untuk Tenaga Medis yang melaksanakan tugasnya sebagai konsultan/penanggung jawab apabila tidak berada ditempat jasa pelayanannya diberikan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (5) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperuntukkan bagi Tenaga Non Medis diberikan dengan pembagian berdasarkan sistem indeks kepada :
 - a. Keperawatan;
 - b. Non Keperawatan;
 - c. Staf Pengelola Administrasi.
- (6) Jasa Pelayanan yang diperuntukkan bagi Pejabat Struktural dan Kepala Instalasi diberikan dengan pembagian berdasarkan sistem indeks.
- (7) Jasa Pelayanan untuk Kebersamaan Medis diambilkan dari jasa pelayanan masing-masing tenaga Medis paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) dan pengelolaannya diserahkan pada masing-masing kelompok staf medis fungsional.
- (8) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tenggang waktu satu bulan berikutnya berdasarkan realisasi pendapatan jasa layanan yang diterima oleh kas BLUD RSUD Tidar (*cash basis*) pada bulan yang bersangkutan.
- (9) Rincian pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur BLUD RSUD Tidar.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Magelang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 3);

b. Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 3);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 April 2013

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 30 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. DIREKTUR	
2. WADIR	
3. KA. SUB. BAG/	
4. KA. SUB. BID	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2013 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG

BESARAN PROSENTASE PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

I. PELAYANAN KELAS I, II, III

NO	JENIS PELAYANAN	MEDIS	NON MEDIS	INSTALASI BEDAH SENTRAL				PEJABAT STRUKTURAL & INSTALASI	SOSIAL/KESEJAHTERAAN	KOMITE MEDIK DAN PARAMEDIS	TOTAL	KEBERSAMAAN MEDIS
				DOKTER OPERATOR	DOKTER ANAESTESI	ASISTEN OPERATOR	ASISTEN ANAESTESI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	JASA PEMERIKSAAN DI POLIKLINIK SPESIALIS	46,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
2	JASA TINDAKAN DOKTER DI POLIKLINIK SPESIALIS DAN RUANG PERAWATAN	46,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
3	JASA TINDAKAN PARAMEDIK DI POLIKLINIK SPESIALIS DAN RUANG PERAWATAN	22,00%	59,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	4,00%	2,00%	100,00%	0,00%
4	JASA PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT	46,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
5	JASA PELAYANAN DI RUANG RAWAT INAP KELAS I, II	25,00%	56,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
6	JASA PELAYANAN DI RUANG RAWAT INAP KELAS III	30,00%	51,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
7	JASA PELAYANAN KONSUL DOKTER	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

NO	JENIS PELAYANAN			INSTALASI BEDAH SENTRAL								
				DOKTER OPERATOR	DOKTER ANAESTESI	ASISTEN OPERATOR	ASISTEN ANAESTESI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	JASA PELAYANAN ICU, ICCU, PICU, NICU, UNIT STROKE DAN INTERMEDIATE	41,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
9	JASA PELAYANAN HAEMODIALISA	23,00%	58,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
10	JASA TINDAKAN DOKTER DI INSTALASI GAWAT DARURAT	46,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
11	JASA TINDAKAN PARAMEDIS DI INSTALASI GAWAT DARURAT	31,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	4,00%	2,00%	100,00%	0,00%
12	JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF	0,00%	0,00%	36,00%	15,00%	18,00%	12,00%	13,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
13	JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF DI RUANG RAWAT INAP	47,00%	36,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	2,00%	2,00%	100,00%	15,00%
14	JASA PELAYANAN PARAMEDIS DI RUANG RAWAT INAP	31,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	4,00%	2,00%	100,00%	0,00%
15	JASA PELAYANAN PERSALINAN	46,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
16	JASA PELAYANAN GIGI	49,00%	32,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
17	JASA PELAYANAN BEDAH MULUT	49,00%	32,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
18	JASA PELAYANAN ORTHODONTI	49,00%	32,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
19	JASA PELAYANAN DOKTER FISIOTERAPI	61,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
20	JASA PELAYANAN PARAMEDIK FISIOTERAPI	5,00%	76,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	4,00%	2,00%	100,00%	0,00%
21	JASA PELAYANAN DOKTER OKUPASI THERAPI	61,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
22	JASA PELAYANAN PARAMEDIS OKUPASI THERAPI	5,00%	76,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	4,00%	2,00%	100,00%	0,00%
23	JASA PELAYANAN PSIKOLOGI	69,00%	12,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	4,00%	2,00%	100,00%	0,00%
24	JASA PELAYANAN GIZI	0,00%	81,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	4,00%	2,00%	100,00%	0,00%

NO	JENIS PELAYANAN	MEDIS	NON MEDIS	INSTALASI BEDAH SENTRAL				PEJABAT STRUKTURAL & INSTALASI	SOSIAL/KESEJAHTERAAN	KOMITE MEDIK DAN PARAMEDIS	TOTAL	KEBERSAMAAN MEDIS
				5 DOKTER OPERATOR	6 DOKTER ANAESTESI	7 ASISTEN OPERATOR	8 ASISTEN ANAESTESI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	JASA PELAYANAN RONTGEN DAN CT SCAN	34,50%	46,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
26	JASA PELAYANAN HSG, CYSTOGRAFI, URETHROGRAFI, OMD, COLON IN LOOP, FILM, BHP KHUSUS 3, USG	60,00%	21,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
27	JASA PELAYANAN LAB. PATOLOGI KLINIK	25,00%	43,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	17,00%	2,00%	100,00%	15,00%
28	JASA PELAYANAN LAB. PATOLOGI ANATOMI											
	- PEMERIKSAAN SITOLOGI	56,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
	- PEMERIKSAAN HISTOPATOLOGI	56,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
	- FNA - AIH	60,00%	21,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
29	JASA PELAYANAN DIAGNOSTIK DAN TINDAKAN KHUSUS DOKTER	60,00%	21,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
30	JASA PELAYANAN DIAGNOSTIK DAN TINDAKAN KHUSUS PARAMEDIS	19,00%	62,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	4,00%	2,00%	100,00%	0,00%
31	JASA PELAYANAN MEDICAL CHEK UP	60,00%	21,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	4,00%	2,00%	100,00%	15,00%
32	JASA PELAYANAN FARMAKOKLINIK/FARMASI	9,00%	67,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	9,00%	2,00%	100,00%	15,00%
33	JASA PELAYANAN FORENSIK DAN MEDICO LEGAL	46,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	4,00%	2,00%	100,00%	0,00%

II. PELAYANAN UTAMA DAN VIP

NO	JENIS PELAYANAN			INSTALASI BEDAH SENTRAL					PEJABAT STRUKTURAL& INSTALASI	SOSIAL/KESEJAHTERAAN	KOMITE MEDIK DAN PARAMEDIS	TOTAL
				DOKTER OPERATOR	DOKTER ANAESTESI	ASISTEN OPERATOR	ASISTEN ANAESTESI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	JASA PEMERIKSAAN DI POLIKLINIK SPESIALIS	80,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
2	JASA TINDAKKAN DOKTER DI POLIKLINIK SPESIALIS DAN RUANG PERAWATAN	80,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
3	JASA TINDAKKAN PARAMEDIK DI POLIKLINIK SPESIALIS DAN RUANG PERAWATAN	15,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
4	JASA PELAYANAN DI RUANG RAWAT INAP	36,00%	47,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	3,00%	1,00%	100,00%	
5	JASA PELAYANAN TINDAKKAN MEDIK OPERATIF	0,00%	10,00%	38,00%	17,00%	15,50%	9,50%	9,00%	0,00%	1,00%	100,00%	
6	JASA PELAYANAN PERSALINAN	67,00%	16,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	3,00%	1,00%	100,00%	
7	JASA PELAYANAN DOKTER FISIOTERAPI	67,00%	16,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	3,00%	1,00%	100,00%	
8	JASA PELAYANAN PARAMEDIK FISIOTERAPI	15,00%	68,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	3,00%	1,00%	100,00%	
9	JASA PELAYANAN DOKTER OKUPASI THERAPI	67,00%	16,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	3,00%	1,00%	100,00%	
10	JASA PELAYANAN PARAMEDIS OKUPASI THERAPI	15,00%	68,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	3,00%	1,00%	100,00%	
11	JASA PELAYANAN PSIKOLOGI	67,00%	16,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	3,00%	1,00%	100,00%	
12	JASA PELAYANAN GIZI	0,00%	83,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	3,00%	1,00%	100,00%	
13	JASA PELAYANAN RONTGEN DAN CT SCAN	43,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	3,00%	1,00%	100,00%	
14	JASA PELAYANAN HSG, CYSTOGRAFI, URETHROGRAFI, OMD, COLON IN LOOP, FILM, BHP KHUSUS 3, USG	55,00%	28,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	3,00%	1,00%	100,00%	
15	JASA PELAYANAN LAB. PATOLOGI KLINIK	25,00%	43,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	17,00%	2,00%	100,00%	

NO	JENIS PELAYANAN			INSTALASI BEDAH SENTRAL				PEJABAT STRUKTURAL & INSTALASI	SOSIAL/KESEJAHTERAAN	KOMITE MEDIK DAN PARAMEDIS	TOTAL
				5	6	7	8				
1	2	3	4	DOKTER OPERATOR	DOKTER ANAESTESI	ASISTEN OPERATOR	ASISTEN ANAESTESI	9	10	11	12
16	JASA PELAYANAN LAB. PATOLOGI ANATOMI										
	- PEMERIKSAAN SITOLOGI	56,00%	28,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	1,00%	2,00%	100,00%
	- PEMERIKSAAN HISTOPATOLOGI	56,00%	28,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	1,00%	2,00%	100,00%
	- FNA-AJH	60,00%	24,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	1,00%	2,00%	100,00%
17	JASA PELAYANAN DIAGNOSTIK DAN TINDAKAN KHUSUS DOKTER	65,00%	19,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	1,00%	2,00%	100,00%
18	JASA PELAYANAN DIAGNOSTIK DAN TINDAKAN KHUSUS PARAMEDIS	17,00%	67,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	1,00%	2,00%	100,00%
19	JASA PELAYANAN MEDICAL CHEK UP	60,00%	24,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	1,00%	2,00%	100,00%
20	JASA PELAYANAN PRIBADI DAN ONE DAY CARE	0,00%	5,00%	85,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Keterangan

Prosentase pemberian jasa pelayanan bagi Pejabat Struktural dan Kepala Instalasi adalah sebagai berikut :

a. Direktur 4,00%

b. Wakil Direktur 3,50%

c. Pejabat Eselon III/b 2,00%

d. Pejabat Eselon IV/a 3,00%

e. Kepala Instalasi 0,50%

III. PELAYANAN PELATIHAN DAN PRAKTEK KERJA

Prosentase pemberian jasa pelayanan yang bersumber dari pendapatan Pelayanan Pelatihan dan Praktek Kerja sebagai berikut :

- | | |
|---|--------|
| a. Pembimbing (Ditunjuk secara sah oleh Direktur) | 80,00% |
| b. Manajemen (Pejabat Struktural Eselon II, III) | 15,00% |
| c. Instalasi Pendidikan dan Penelitian | 5,00% |

PEJABAT		PABAT
1. DIREKTUR		
2. W A D I R		
3. KA. BAG. / KA. BID		
4. KA. SUB. BAG / KA. SUB. BID		

PEJABAT		PABAT
1. SEKDA		
1 ASISTEN		
1 KA. Bag		

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO